



PRUDENTIAL

SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Karena setiap bagian diri Anda begitu berharga,
lindungi bersama kami

PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah

Perlindungan atas meninggal dunia akibat kecelakaan*, cacat total dan tetap karena kecelakaan*, patah tulang kompleks karena kecelakaan*, luka bakar karena kecelakaan*, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan*.

* Sesuai dengan ketentuan Polis

Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri

PRUDENTIAL

SYARIAH

Listening. Understanding. Delivering.

PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah

Salah satu risiko yang tidak dapat diduga dalam hidup adalah risiko kecelakaan. Meskipun kita selalu berhati-hati, kecelakaan tetap dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja.

Karena sifat risiko yang tak dapat diduga inilah seringkali kita tidak siap untuk menanggung dampaknya, apalagi bila kecelakaan menimpa pencari nafkah dalam keluarga. Selain itu, cedera seperti patah tulang ataupun luka bakar perlu ditangani sesegera mungkin dengan biaya yang tidak sedikit pula.

Memahami hal ini, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mempersembahkan **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah**, produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan cedera dan kematian karena kecelakaan.

PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah, merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat terhadap risiko meninggal karena kecelakaan, cacat total, dan tetap karena kecelakaan, patah tulang kompleks, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

Keistimewaan

1. Produk asuransi tambahan yang memberikan sejumlah Santunan Asuransi apabila Peserta mengalami hal-hal sebagai berikut:
 - Meninggal dunia karena kecelakaan*
 - Cacat total dan tetap karena kecelakaan*
 - Patah tulang kompleks karena kecelakaan*
 - Luka bakar karena kecelakaan*dengan maksimum manfaat sebesar 100% Santunan Asuransi **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah** selama masa kepesertaan.
*Sesuai dengan ketentuan Polis.
2. Produk asuransi tambahan yang memberikan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan sesuai tagihan atau maksimum 10% Santunan Asuransi **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah**, atau 25 juta Rupiah per tahun mana yang lebih kecil tanpa mengurangi Santunan Asuransi **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah**.
3. Produk asuransi tambahan yang memberikan 2 (dua) kali Santunan Asuransi **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah**, jika Peserta meninggal dunia pada saat:
 - Menggunakan sarana transportasi sepanjang rute umum darat;
 - Sebagai penumpang resmi penerbangan komersil yang berlisensi;
 - Menggunakan *elevator* kecuali *elevator* pertambangan atau tempat konstruksi; atau
 - Berada di dalam suatu gedung teater, hotel atau bangunan umum lainnya yang sedang terbakar.

Ilustrasi Manfaat

Bapak A, usia 35 tahun, nasabah Prudential Syariah memiliki Asuransi Dasar dan kemudian membeli Asuransi Tambahan **PRU** Personal Accident Death & Disablement Plus Syariah dengan Santunan Asuransi sebesar Rp200.000.000 sejak 1 Juni 2017 sampai dengan usia 60 tahun.

Pada tanggal 25 September 2017, Bapak A mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap sebagian, yaitu kehilangan fungsi satu tangan, sehingga Bapak A akan mendapatkan 50% dari Santunan Asuransi atau sejumlah Rp100.000.000.

Pada tanggal 2 Februari 2018 Bapak A mengalami luka bakar karena kecelakaan pada 10% dari luas permukaan tubuhnya, sehingga Bapak A akan mendapatkan 30% dari Santunan Asuransi awal atau sebesar Rp60.000.000.

Pada tanggal 31 Agustus 2018, Bapak A meninggal dunia karena kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Asuransi yang tersisa dari Asuransi Tambahan **PRU** Personal Accident Death & Disablement Plus Syariah yaitu sejumlah Rp40.000.000 dan ditambah dengan Santunan Asuransi dari Asuransi Dasar. Perlindungan Polis Bapak A berakhir.

Kepesertaan

- Mulai usia 1 hari (usia sebenarnya) sampai dengan usia 65 tahun (ulang tahun berikutnya).
- Pilihan masa kepesertaan sampai dengan ulang tahun ke-55, 60, 65 atau 70.
- Hanya dapat ditambahkan pada **PRU** Link Syariah Generasi Baru.
- Tersedia dalam mata uang Rupiah.
- Ada biaya asuransi tambahan yang dikenakan setiap bulannya yang besarnya tergantung dari Santunan Asuransi dan kelas pekerjaan Peserta Utama.

Pengecualian Umum

- Perang, invasi, pemberontakan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

PT Prudential Sharia Life Assurance

Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

- Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
- Anggota: H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU** Personal Accident Death & Disablement Plus Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.

- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi tambahan **PRU** Personal Accident Death & Disablement Plus Syariah tergantung pada usia, jenis kelamin, santunan asuransi, dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas **PRU** Personal Accident Death & Disablement Plus Syariah akan dialokasikan untuk biaya/*Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk iuran *Tabarru'* sebesar 50%.